

**PENGUATAN LITERASI HUKUM DIGITAL TERHADAP TRANSPARANSI
BENEFICIAL OWNERSHIP SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN
PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG**

Nurhilmiyah¹
Ayu Trisna Dewi²
Rabiah Z. Harahap³

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

² Universitas Dharmawangsa

Email: nurhilmiyah@umsu.ac.id, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Berbagai upaya dilakukan para pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan usahanya. Dari upaya legal hingga ilegal, dari perusahaan induk hingga anak perusahaan, dari perusahaan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hingga mendirikan perusahaan cangkang untuk menghapus jejak *beneficial ownership*-nya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi *beneficial ownership* sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum perdata dan ilmu hukum dagang bisnis mengenai perusahaan cangkang yang tidak memiliki aturan spesifik di Indonesia. Penting untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi. Literasi hukum pelaku usaha mengenai kewajiban *beneficial ownership* masih rendah dan pengawasan berbasis risiko belum sepenuhnya efektif di sektor digital. Sebagai saran diperlukan penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi *beneficial ownership* sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang.

Kata Kunci: literasi hukum digital, *beneficial ownership*, perusahaan cangkang, pencegahan pencucian uang, transparansi korporasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A.1. Fenomena Perusahaan Cangkang Sebagai Sarana Pencucian Uang di Era Digital

Prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan pelanggaran hukum, khususnya di bidang dagang dan bisnis seperti sarana

pencucian uang maupun pengelakan pajak, dengan cara mengalihfungsikan perseroan terbatas yang semula didirikan secara legal menjadi perusahaan cangkang.¹

Perusahaan cangkang adalah perusahaan tanpa operasi bisnis aktif atau aset yang signifikan. Jenis perusahaan ini tidak semuanya ilegal, tetapi terkadang digunakan secara tidak sah, misalnya untuk menyamarkan kepemilikan bisnis dari penegak hukum atau publik. Alasan sah untuk mendirikan perusahaan cangkang meliputi hal-hal seperti perusahaan rintisan yang menggunakan badan usaha tersebut sebagai sarana untuk mengumpulkan dana, melakukan pengambilalihan paksa, atau untuk melakukan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO).²

Terminologi ini berbeda dengan perusahaan zombie yang beberapa tahun belakangan ini populer di bidang hukum perdata dan hukum dagang bisnis. Istilah perusahaan zombie merujuk pada perusahaan tidak produktif yang bertahan hidup karena dukungan berkepanjangan dari kredit murah atau kebijakan pemerintah. Fenomena ini semakin relevan di Indonesia setelah pandemi COVID-19, seperti yang ditunjukkan oleh data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang memperlihatkan peningkatan tingkat kredit macet atau *NonPerform Loan* (NPL).³

Perusahaan cangkang (*shell company*) umumnya didirikan secara resmi sesuai hukum dan terdaftar di yurisdiksi tertentu, namun tidak memiliki kegiatan usaha aktif atau aset fisik. Meskipun legal untuk tujuan seperti *holding* aset, merger, atau menjaga kerahasiaan, perusahaan ini sering disalahgunakan untuk penghindaran pajak dan pencucian uang.⁴ Berarti perusahaan cangkang mengikuti prosedur pendirian perusahaan seperti memenuhi akta pendirian perusahaan, surat wasiat, perjanjian jual-beli, dan berbagai jenis kontrak adalah beberapa contoh dokumen hukum penting yang disusun, disahkan, dan disimpan oleh notaris.⁵

Sementara perbedaan lainnya perusahaan cangkang dengan perusahaan zombie dari perspektif hukum bisnis, peran peradilan dalam mengawasi proses kepailitan menjadi sangat penting. Hakim niaga seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi formil, tetapi juga mempertimbangkan konteks bisnis dan implikasi sosial ekonomi dari kepailitan sebuah perusahaan.⁶ Proses pemberesan aset dalam penegakan hukum kepailitan yang

¹ Nurhilmiah Ifal Khadafi Harahap; Siti Namirah; Nuriyani Aulia; Azira Asmara Putri; Nurhilmiah, «Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Tekstil dalam Perspektif Hukum Dagang dan Bisnis» (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025/), 249–56.

² Will Kenton, «What Is a Shell Corporation? How It's Used, Examples and Legality», 2025(e)ko, <https://www.investopedia.com/terms/s/shellcorporation.asp>.

³ Nurhilmiah Nurhilmiah, «Legal Status of Zombie Companies in Indonesia», *International Journal of Education* 5, zenb. 2 (2026(e)ko): 155–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.56495/ije.v5i2.1555>.

⁴ Erizka Permatasari, «Mengenai Perusahaan Cangkang dan Potensi Penyalahgunaannya», 2021(e)ko, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/>.

⁵ Isneni dalam Rizka Syafriana, «Dinamika Regulasi Cyber Notary Di Tengah Transformasi Digital», in *Jurnal SANKSI* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025/), 78–86.

⁶ Nurhilmiah Ifal Khadafi Harahap; Siti Namirah; Nuriyani Aulia; Azira Asmara Putri; Nurhilmiah, «Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Tekstil dalam Perspektif Hukum Dagang dan Bisnis» (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025/), 249–56.

dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya, inilah yang secara tidak langsung berkontribusi pada munculnya perusahaan zombie. Sebagaimana isi Pasal 18 Undang-Undang Kepailitan, apabila harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, pengadilan atas usul hakim pengawas dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.⁷ Hal ini mengakibatkan debitur kembali berwenang penuh dalam mengelola asetnya dan kreditur kehilangan hak eksekusi langsung atas aset melalui kurator.

Transparansi kepemilikan korporasi (*beneficial ownership*) selanjutnya di dalam artikel ini tetap ditulis “*beneficial ownership*”, merupakan instrumen penting dalam pencegahan penyalahgunaan perusahaan cangkang, pencucian uang, dan manipulasi struktur kepemilikan dalam ekosistem bisnis digital. Meskipun Indonesia telah mengatur kewajiban pelaporan pemilik manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum pelaku usaha, lemahnya verifikasi data, serta belum optimalnya integrasi pengawasan berbasis risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif semata belum cukup; diperlukan model literasi hukum digital yang bersifat preventif, aplikatif, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi.

A.2. Relevansi Transparansi *Beneficial Ownership* dengan Pencegahan Pencucian Uang melalui Perusahaan Cangkang

Di dalam hukum positif Indonesia, kejahatan tindak pidana pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Ketentuan yang terbaru mengenai tindak pidana anti pencucian uang dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi.

Di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi sebagai berikut: PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi, dan/ atau jaringan distribusi. Sementara di dalam ayat (2) disebutkan, PUSK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

⁷ Ramlan; Rizka Syafriana; Dewi Kartika, *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) Di Indonesia*, ed. Lilawati Ginting, (Medan: UMSU Press, 2024/).

⁸ Rajarif Syah Akbar Simatupang, «Kejahatan Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi Ditinjau Melalui Hukum Islam» (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023/), 174–81.

Ayat (3) berisi, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan ini terbitlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Pasal 607 dan Pasal 608. Ketentuan ini mengkodifikasi sebagian tindak pidana khusus, termasuk TPPU, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda kategori VII. Penyembunyian atau penyamaran asal, sumber, lokasi, atau pemilik sebenarnya dari aset yang diduga hasil kejahatan.

Selain itu ada pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, di dalamnya terdapat aturan mengenai ancaman pidana pencucian uang setelah penyesuaian. Dari aspek hukum perdata dan dagang bisnis dapat ditemukan benang merah antara urgensi penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi *beneficial ownership* dengan pencegahan pencucian uang sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi *beneficial ownership* sebagai instrumen pencegahan pencucian uang melalui perusahaan cangkang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan konsep, peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, yang secara khusus membahas tentang perusahaan cangkang.

Dalam membangun konsep hal pertama sekali dilaksanakan adalah menelusuri pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dalam upaya menemukan konsep mengenai perusahaan cangkang perlu untuk menelaah prinsip-prinsip hukum baik yang tersurat maupun yang tersirat di dalam teks peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat pula di dalam putusan-putusan pengadilan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2019/). Hlm. 177

HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional Transparansi *Beneficial Ownership*

Perusahaan cangkang di dalam kerangka hukum nasional tidak memiliki pengaturan secara spesifik. Secara konsep tidak dapat disangkal bahwa ia bukanlah konsep politik atau ekonomi. Meskipun dalam kedua konsep tersebut perusahaan cangkang dapat pula ditemukan. Namun secara konsep hukum mesti pula menelaah pandangan para ahli hukum dari berbagai negara mengenai perusahaan cangkang ini, sebab konsep itu universal.

Selain subjek hukum manusia, dikenal subjek hukum badan hukum, yaitu organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu, menyanggah hak dan kewajiban. Badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum, sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum. Contohnya adalah negara, perseroran terbatas, dan lain-lain.¹⁰

Perusahaan cangkang dapat dikatakan sebagai suatu entitas subyek hukum badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri layaknya sebagaimana subyek hukum lainnya. Nindyo Pramono dalam bukunya menuliskan, karakteristik badan hukum di antaranya memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh menteri, ada pengurus, mempunyai tujuan sendiri, dan mempunyai kepentingan sendiri.¹¹

Dalam kerangka internasional, ada Standar *Financial Action Task Force* (FATF) (Di Indonesia padanannya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)). FATF merupakan aktor utama dalam menetapkan standar global melalui *FATF Recommendations*¹², khususnya yang tercantum di dalam Rekomendasi 24 yaitu transparansi dan *beneficial ownership* atas badan hukum. Rekomendasi 25: Transparansi *beneficial ownership* atas *legal arrangements (trust)*. FATF mendorong negara untuk mengidentifikasi *beneficial owner* secara akurat, menyediakan akses bagi otoritas berwenang, dan menjamin data yang mutakhir dan dapat diverifikasi¹³

Di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur transparansi *beneficial ownership*, mencakup individu yang memiliki saham >25%, memiliki hak suara dominan, mengendalikan korporasi secara langsung/tidak langsung, kewajiban korporasi untuk menetapkan dan melaporkan *beneficial ownership*, memperbarui informasi secara berkala.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 5. arg. (Yogyakarta: Liberty, 2005/).hlm. 74.

¹¹ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, arg. Variza Octifanny Rahmadiani; Amirah Ulinuha; Kurniawan Ahmad, 1. arg. (Jakarta: Sinar Grafika, 2024/).h Hlm. 602

¹² The FATF Recommendations, «International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation» (Prancis, 2025(e)ko).

¹³ Angga Pramodya Pradhana; Meirza Aulia Chairani; Krista Yitawati, «Perkembangan Regulasi Mengenai Beneficial Ownership Di Indonesia Bagi Korporasi Dalam Bisnis», *Jurnal Hukum Perspektif* 16, zenb. 02 (2025(e)ko): 153, <https://doi.org/https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.126>.

Peran Kementerian Hukum dan HAM yaitu mengelola sistem administrasi badan hukum (AHU *Online*), menerima dan menyimpan data *beneficial ownership*, dan mengawasi kepatuhan pelaporan¹⁴. Sementara peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah menggunakan data *beneficial ownership* untuk analisis transaksi mencurigakan, mendukung penegakan hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Keterkaitan dengan regulasi lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *Know Your Customer* (KYC) dan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam sektor keuangan.

D.2. Strategi Penguatan Literasi Hukum Digital untuk Transparansi *Beneficial Ownership*

Integrasi literasi hukum merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia di era digital. Pentingnya keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, dalam menjalankan fungsi transformatif dalam menanamkan nilai-nilai kritis, termasuk kesadaran hukum. Literasi hukum diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Dalam kerangka teoritis, literasi hukum merupakan bagian dari *legal awareness* atau kesadaran hukum, yang menurut Soekanto terbagi dalam empat indikator, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Jika indikator-indikator ini digunakan untuk membaca situasi di Indonesia, tampak jelas bahwa mayoritas masyarakat masih berada pada tahap pengetahuan hukum semata, sementara pemahaman, sikap, dan perilaku hukum belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang digital.¹⁶

Pemahaman yang baik tentang regulasi, kolaborasi, dan literasi keuangan, amat diperlukan para pihak terutama pengusaha dapat mengoptimalkan nilai bisnisnya. Literasi yang harus ditingkatkan adalah kemampuan membaca dan mengkritik setiap informasi yang disajikan.¹⁷ Peran hukum dalam meningkatkan literasi keuangan inklusif dalam sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks hukum ekonomi Indonesia.

Negara mengatur berbagai kegiatan ekonomi untuk mencegah pelaku usaha mengeksploitasi sistem dan memastikan distribusi yang adil. Dalam mendukung pembangunan ekonomi, undang-undang mengatur perekonomian, terutama dalam menetapkan batasan bagi orang kaya dan memberikan kesempatan yang sama untuk

¹⁴ Portal AHU go.id, «Peran Kemenkumham Melalui Beneficial Ownership sebagai Pendukung Keanggotaan Indonesia dalam FATF», 2021(e)ko, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2904-peran-kemenkumham-melalui-beneficial-ownership-sebagai-pendukung-keanggotaan-indonesia-dalam-fatf>.

¹⁵ Suryati dalam Fadil Mas'ud; Izhatullaili; Yunita Devrudyan Doko; Karolus Budiman Jama, «Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital», *Haumeni Journal of Education* 5, zenb. 2 (2025(e)ko): 9–21, <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nurhilmayah; Hasim Purba, Zulkarnain Sitompul; Zulkarnain, Tengku Keizerina Devi Azzwar, «The Role of Law in Improving Financial Literacy in Online Lending in the Context of Development Economic Law» 01, zenb. 02 (2023(e)ko): 93–99, <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13744>.

memastikan ekonomi dikembangkan secara adil. Ada banyak hambatan untuk pembangunan ekonomi, seperti birokrasi dengan prosedur yang rumit, persaingan tidak sehat, dan undang-undang yang tidak jelas dengan banyak interpretasi, dan tidak sinkron.¹⁸

Strategi penguatan literasi hukum digital untuk transparansi *beneficial ownership* tidak bisa sekadar “sosialisasi”, karena persoalan *beneficial ownership* di Indonesia menyangkut literasi hukum, literasi digital, dan struktur kepatuhan korporasi sekaligus. Jadi pendekatannya harus terintegrasi, berbasis teknologi, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Strategi yang lebih tepat dan kontekstual untuk Indonesia yaitu dengan memosisikan kembali literasi dari informasi ke kepatuhan digital. Selama ini literasi hukum sering berhenti pada penyampaian informasi. Hal itu tidak cukup karena literasi harus diarahkan pada pemahaman kewajiban hukum (misalnya pelaporan *beneficial ownership*).

Landasan normatifnya berasal dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Hukum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat oleh korporasi. Penyebarluasan tiap narasi hukum di dalam peraturan perundang-undangan ini penting untuk mengubah budaya hukum (*legal culture*), bukan hanya struktur hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari telaah di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penguatan literasi hukum digital terhadap transparansi *beneficial ownership* merupakan instrumen preventif yang krusial untuk menanggulangi pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Literasi hukum digital membantu notaris dan pihak pelapor lainnya mengenali modus pemalsuan informasi *beneficial ownership*, yang krusial karena sistem saat ini masih bertumpu pada *self-declare* yang rentan dimanipulasi. Mitigasi risiko pencucian uang dengan memahami hukum informasi dan teknologi, pelaku usaha dan penegak hukum dapat berkolaborasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkecil ruang gerak perusahaan cangkang fiktif yang digunakan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan.

¹⁸ Nurhilmayah; Ummi Kalsum, «Pembangunan Hukum: Peran Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Inklusif pada Pinjaman *Online*», *Governance : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, zenb. September (2023(e)ko): 1–6.

B. Saran

Peningkatan literasi hukum sebagaimana yang diakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang terlibat seperti pelaku usaha dan notaris, meningkatkan pemahaman notaris, misalnya, sebagai garda terdepan untuk menerapkan audit yang ketat untuk mengidentifikasi beneficial ownership sebenarnya, bukan hanya direksi/pemegang saham boneka. Pelatihan analisis data digital bagi aparat penegak hukum, perlu dibekali keahlian forensik digital untuk melacak struktur kepemilikan kompleks dan aliran dana tersembunyi yang melintasi yurisdiksi digital. Pelatihan Kepatuhan APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) untuk korporasi. Selain itu hendaknya ada optimalisasi sistem beneficial ownership berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

- Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, & Krista Yitawati. (2025). Perkembangan regulasi mengenai beneficial ownership di Indonesia bagi korporasi dalam bisnis. *Jurnal Hukum Perspektif*, 16(02).
- Erizka Permatasari. (2021). Mengenal perusahaan cangkang dan potensi penyalahgunaannya. Hukumonline.
- FATF. (2025). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*.
- Isneni dalam Rizka Syafriana. (2025). Dinamika regulasi cyber notary di tengah transformasi digital. Dalam *Jurnal SANKSI*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nindyo Pramono. (2024). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Nurhilmiyah & Ummi Kalsum. (2023). Pembangunan hukum: Peran hukum dalam meningkatkan literasi keuangan inklusif pada pinjaman online. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10.
- Nurhilmiyah Ifal Khadafi Harahap, Siti Namirah, Nuriyani Aulia, Azira Asmara Putri, & Nurhilmiyah. (2025). Aspek hukum kepaillitan perusahaan tekstil dalam perspektif hukum dagang dan bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurhilmiyah, Hasim Purba, Zulkarnain Sitompul, & Tengku Keizerina Devi Azxwar. (2023). The role of law in improving financial literacy in online lending in the context of development economic law. *ULJLS*, 1(2).
- Nurhilmiyah. (2026). Legal status of zombie companies in Indonesia. *International Journal of Education*, 5(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian hukum normatif* (Revisi). Kencana.
- Portal AHU. (2021). Peran Kemenkumham melalui beneficial ownership sebagai pendukung keanggotaan Indonesia dalam FATF. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Rajarif Syah Akbar Simatupang. (2023). Kejahatan pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi ditinjau melalui hukum Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ramlan, Rizka Syafriana, & Dewi Kartika. (2024). *Hukum perseroan persekutuan modal (PT) di Indonesia*. UMSU Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal hukum (Suatu pengantar)*. Liberty.
- Suryati dalam Fadil Mas'ud, Izhatullaili, Yunita Devrudyan Doko, & Karolus Budiman Jama. (2025). Pendidikan bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2).
- The FATF. (2025). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*.
- Will Kenton. (2025). What is a shell corporation? How it's used, examples and legality. Investopedia.